

BAB I

A. Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai temuan diantaranya dapat dijadikan komoditi industri dan perdagangan, tentu semua itu terkait pula dengan pola perdagangan yang cenderung mengarah pada terbukanya sekat-sekat pembatasan dalam jaringan perdagangan yang selama ini telah berlangsung. Sebagai upaya untuk melindungi berbagai temuan tersebut, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹

Salah satu regulasi yang di terapkan oleh pemerintah di bidang HKI adalah merek. Merek memiliki peranan penting, terutama dalam menjalankan persaingan usaha yang sehat. Merek juga berguna untuk para konsumen, mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena merek tersebut berkualitas tinggi atau aman dikarenakan untuk reputasinya, hal ini dilakukan selain juga untuk mengikuti perkembangan internasional juga melindungi merek yang terdaftar. Hal ini dapat dilihat dalam sistem pendaftaran, dimana dulu memakai sistem pendaftaran Deklaratif yang banyak menimbulkan dugaan hukum saja, sedangkan Undang-undang yang

¹ Adami Chazawi, *tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*, banyumedia Multimedia, Malang,2001, hlm.2

sekarang menganut sistem konstitutif yang lebih menekan pada kepastian hukum.²

Terkait dengan sistem pendaftaran merek tersebut, maka pemilik merek mempunyai 2 (dua) hak, yaitu moral dan Hak ekonomi. Hak moral “*Moral rights*” disebut dengan *droit moral*. “*A moral right is assafeguard personal and reputational rights, which permit authors to defend both the integrity of their words and the use of their names*”.³ Di dalam konteks hak moral, biasanya memiliki kepentingan yang tidak terkait dengan permasalahan uang dalam pekerjaannya, terutama tujuannya untuk memutuskan apakah karya-karya mereka harus dibuat untuk publik sama sekali, untuk menuntut kepemilikan dan untuk menolak setiap pengguna yang dapat dianggap akan merugikan integritas atas karya tersebut.

Hak moral merupakan ciri khas dari tradisi yang menganut sistem hukum *civil law*, seperti di Indonesia. Sistem Hukum lain, khususnya negara-negara yang menganut *common law*, dapat memberikan perlindungan atas hak suatu pemilik melalui hukum di luar rejim, misalnya di bawah peraturan perbuatan melawan hukum (*tort*), persaingan tidak sehat (*unfair competition*) dan hukum kontrak (*contract law*). Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi, bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya.

² Rizky Ramadhan Hamsyah, “*Perlindungan Hukum Merek Dagang Sumcream Pada CV.Mahesa Pusaka Asli Dari Pelanggaran Merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*”, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Bandung, hlm. 1

³ Stephanie C. Ardito, *Moral Rights for Authors and Artist: In light of the Tasini ruling, is the next step to advocate for legislation?*, <http://www.infoday.com/it/ardito>. Htm, di akses pada tanggal 5 April 2016

Hak ekonomi, adalah hak untuk menikmati nilai ekonomi dari suatu merek yang diciptakan seseorang, kelompok atau badan hukum, hak merek juga mempunyai hak eksklusif yaitu hak yang di berikan oleh Negara kepada pemilik merek. Bagi pemiliknya diberikan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada orang lain melalui suatu perjanjian. Pemberian ijin tersebut berupa lisensi, yakni memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.⁴

Berdasarkan uraian diatas bahwa pemegang Hak merek dagang memiliki hak atas penciptanya, dimana menurut Pasal 570 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak oranglain. Semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan atas pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Pada prinsipnya, Hak atas Merek dagang dalam sebuah karya termasuk katagori dilanggar apabila seseorang yang bukan pemilik Merek dagang, dan tanpa izin dari pemiliknya, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan seperti melakukan pelanggaran untuk mengkomersilkan atau menyewakan barang atau jasa, mendistribusikan barang atau jasa, membuat atau memiliki harta yang tidak ada kaitannya dengan penemuan yang

⁴ *Op.cit, hlm.3*

digunakan itu atau dimaksud untuk digunakan sebagai tujuan membuat barang, atau menyebabkan hasil karya tersebut dipamerkan depan publik.⁵

Dalam persaingan bisnis, adakalanya para pelaku usaha melakukan cara-cara yang di anggap curang seperti misalnya dengan melakukan tindakan peniruan atau penggunaan merek milik orang lain tanpa seijin dari pemegang merek yang local maupun merek yang asing yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha tersebut.

Merek merupakan salah satu karya intelektual, manusia memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan hasil produk satu dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Merek sebagai salah stau karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan sangat penting. Pada dasarnya diketahui bahwa merek akan menjadi simbol atau identitas untuk membedakan setiap produk barang dan jasa.

Masyarakat Indonesia telah mulai sadar akan permasalahan ekonomi yang kurang merata di Indonesia, hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran, sehingga masyarakat yang mandiri mulai mencari cara bagaimana meningkatkan perkonomomian dirinya bahkan unutuk lingkungannya, mulai bermunculan jenis kegiatan-kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah untuk membentuk sebuah kegiatan ekonomi berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih yang kurang lebih hasil pendapat pertahunnya mulai dari 300

⁵ Rizky Ramadhan Hamsyah, *Op.cit*, hlm.4

juta sampai dengan 50 miliar Rupiah, dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikannya telah di atur dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ada berbagai macam, mulai dari kerajinan tangan, pakaian, aksesoris, sepatu hingga kuliner. Kota Bandung adalah salah satu *icon* kuliner terkenal di Indonesia dengan berbagai macam makanan yang ada dan mudah di jumpai di berbagai sudut kota Bandung. Salah satu makanan yang sedang banyak diminati oleh Masyarakat Bandung dan pendatang ialah seblak. Seblak adalah sebuah makanan yang bahan utamanya berupa kerupuk yang terbuat dari tepung aci atau yang sering kita sebut tepung tapioka, kemudian di keringkan. Lalu bumbu seblak antara lain adalah kencur, bawang putih, garam, gula dan penyedap rasa, dengan ditambahkan telur dan sambal cabai maka seblak siap untuk disantap.

Camilan seblak ini telah *booming* di kota Bandung kurang lebih di awal tahun 2013, dan selama setahun terakhir ini seblak masih menjuarai camilan ter-favorit bagi para pecinta kuliner di semua kalangan, dikarenakan harganya yang murah, gurih dan pedas yang membuat semua orang rela mengantri untuk bisa mendapatkannya. Selain itu, seblak pun mengalami beberapa perubahan ada yang macamnya seperti lumpia basah, ada yang menyerupai bakso, adapula seblak yang berbentuk seperti keripik. Namun ada yang cukup Unik, yaitu seblak basah instan.

Seblak basah instan ini hampir menyerupai mie instan seduh dalam *cup* yang diseduh dalam 3 menit dan siap disajikan. Seblak basah instan ini adalah suatu karya dari anak dalam negeri yang mempunyai ide kreatif dan membuat semua orang dapat merasakan nikmatnya seblak basah tanpa perlu repot-repot mengantri.

Bertempat tinggal di daerah Cimahi Selatan, seorang pemuda mulai mencoba mengembangkan sebuah ide kreatif menjadi ide untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, dan di beri nama “Seblak Instan Mommy Indo”. Jenis usaha kreatif ini telah membuat penghasilan wilayah lebih meningkat, karena ia mengajak para ibu-ibu juga pemuda/pemudinya untuk bersama-sama mengembangkan ide kreatifnya tersebut. Salah satu jenis industri kreatif ini seharusnya mendapatkan sebuah perlindungan yang baik dari pemerintah dikarenakan adanya pasar bebas dunia (MEA) di tahun 2016 ini.

Bangsa yang sedang berkembang, Indonesia adalah salah satu yang sedang giat-giatnya mengejar ketinggalannya di segala bidang, salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan yaitu dengan melakukan pembangunan di bidang industri dan ekonomi. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yaitu tujuan utamanya mewujudkan struktur ekonomi yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila butir 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang seharusnya masyarakat dan pemerintah

mempunyai peran serta yang seimbang untuk pembangunan perekonomian bangsanya. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan cara berniaga atau berdagang. Perdagangan adalah fitrah manusia, ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa ataupun keduanya.⁶

Perdagangan Internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara yang dituju dengan tujuan melakukan perpindahan barang dan jasa, modal, tenaga kerja, teknologi. Sehingga terjadilah kesepakatan di antara negara-negara di kawasan ASEAN untuk membentuk sebuah gerakan perekonomian yang stabil untuk masyarakat ASEAN, yang nantinya akan mendorong kekuatan ekonomi perwilayah, sehingga pendapatan ekonomi kapital akan melaju dan berkembang dengan sendirinya, dan masyarakat akan mulai menjadi masyarakat yang mandiri.

Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berawal dari kesepakatan pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan di Kuala Lumpur, pada tahun 1997. Pada tahun 2003 pada KTT ASEAN ke-9 yang bertempat di Bali, Indonesia menyepakati Bali Concord II yang memuat tiga pilar untuk mencapai ASEAN VISION 2020, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi Asean.

⁶ Wikipedia, *perdagangan*, <http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan>, diakses tanggal 5 April 2016 pukul 15.45

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ialah suatu realisasi dari tujuan akhir terhadap integrasi ekonomi yang telah dianut di dalam ASEAN Vision 2020 yang berdasarkan atas konvergensi kepentingan para negara-negara anggota ASEAN untuk dapat memperluas dan memperdalam integrasi ekonomi lewat inisiatif yang ada dan baru dengan memiliki batas waktu yang jelas. Di dalam mendirikan masyarakat ekonomi Asean ini mesti dilakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, yang berorientasi untuk mengarah ke luar, terbuka dan mengarah pada pasar ekonomi yang teguh pendirian. MEA akan mulai membentuk kawasan ASEAN menjadi pasar dan basis dari produksi tunggal yang dapat membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing dengan adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif ekonomi, memberikan fasilitas terhadap gerakan bisnis.⁷

Dari perspektif dunia diakui bahwa usaha kecil memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara maju bahkan di negara-negara berkembang dan terbelakang. Usaha Kecil sangat penting karena mempunyai karakteristik-karakteristik utama yang membedakan mereka dengan usaha besar, terutama karena usaha kecil adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di pedesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan lokal. Dengan menyadari betapa pentingnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak heran kenapa pemerintah di hampir semua negara berkembang mempunyai berbagai

⁷ Pengertian Website, *Pengertian MEA Dan Ciri-Ciri Masyarakat Ekonomi Asean*, www.pengertian.website/pengertian-Mea-Dan-ciri-Ciri-Masyarakat-Ekonomi-Asean, di akses pada Jumat 13 Mei 2016, Pukul 11.00 Wib

macam program untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM demi kesejahteraan masyarakat.⁸

Banyak yang tidak sadar bahwa pasar bebas adalah salah satu bentuk neokolonialisme atau penjajahan baru melalui liberalisme ekonomi. Banyak juga yang tidak percaya bahwa pasar bebas merupakan penghalus dari *Bussines is a war* (Bisnis adalah perang). Sesungguhnya Pasar bebas ini tidaklah lain adalah bentuk dari sebuah persaingan usaha (*competition law*).

Hukum Persaingan Usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek persaingan. Hukum Persaingan juga menjadi perhatian dari hukum persaingan yaitu mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sasaran untuk mendapatkan monopoli.⁹

Bagi golongan ekonomi kuat, liberalisme ekonomi berarti kesempatan untuk tumbuh dengan cepat, sedangkan bagi ekonomi kelas lemah berbagai hambatan permodalan, sumber daya manusia, keterampilan dan kelembagaan (manajemen) tidak memungkinkan mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Persoalan yang lebih mendasar lagi adalah bagaimana nasib rakyat banyak dalam keseluruhan proses yang berlangsung itu.¹⁰ Persoalan ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, karena dalam sistem ekonomi persaingan sangat kompetitif. Hakikatnya hukum merupakan salah satu

⁸ Minasri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil, Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang NO.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan, Menengah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta hlm. 2

⁹ Hermansyah, *pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm.1

¹⁰ *Op.cit*, hlm.6

kaidah sosial yang ditunjukkan untuk mempertahankan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini negara berperan untuk menciptakan peraturan-peraturan sebagai instrumen untuk membentuk ketertiban dan kedamaian masyarakat dari dampak pasar bebas ASEAN ini.

Dapat dikatakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi adalah untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi, sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Thomas Aquinas (*Summa Theologica*), mengemukakan bahwa :

“Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga untuk memberikan kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara”.¹¹

Perkembangan sistem perdagangan modern menuntut untuk penyesuaian dalam perlindungan hukum terhadap merek atas produk yang diperdagangkan. Melihat kenyataan tersebut maka berbicara mengenai merek harus di mulai dengan menganalisis rasionalis ekonomi dan justifikasi hukum. Dikaitkan dengan adanya pasar bebas 2016 ini, maka merek menjadi salah satu langkah penting untuk perlindungan hukum yang memungkinkan orang dapat melakukan usahanya dengan baik dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam dunia usaha dalam persaingan pasar bebas atau yang kita sebut Masyarakat Ekonomi Asean. Atas dasar pemaparan latar belakang

¹¹ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 8

penelitian tersebut, maka penulis mengambil tema penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LOCAL BRAND KULINER SEBLAK INSTAN MOMMY INDO DI HUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan di bahas berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang penelitian di atas adalah:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah memberikan perlindungan hukum terhadap local brand kuliner seblak instan mommy Indo dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ?
2. Bagaimana dampak bagi pelaku usaha local brand kuliner seblak instan mommy Indo terhadap pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)?
3. Bagaimana cara menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha local brand yang timbul akibat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha local brand kuliner seblak instan mommy Indo dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2. Untuk mengetahui dampak bagi pelaku usaha local brand kuliner seblak instan mommy Indo terhadap pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
3. Untuk mengetahui cara menyelesaikan kendala-kendala yang timbul terhadap pelaku usaha local brand kuliner seblak instan mommy Indo yang timbul akibat pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data dan informasi yang didapat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pengetahuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek dalam hal local brand kuliner seblak instan mommy Indo.

2. Secara Praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha local brand kuliner seblak instan mommy Indo dalam prakteknya agar memperhatikan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean.

b. Membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan dan informasi serta membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki pedoman bangsa, yaitu Pancasila, Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara yang mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua dinyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang artinya Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yaitu: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Sebagai uraian diatas, Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah:¹²

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.

¹² Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.23

2. Asas Legalitas. Sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asas ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan-perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu ruangan.

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengandung makna bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan kehidupan bersama. dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam usaha pembangunan dan peningkatan taraf ekonomi dan penghidupan, maka dari itu sangatlah penting untuk melindungi masyarakat dan penciptanya, karena tidak semua orang mempunyai jiwa yang kreatif dan mampu mencipta.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat gambaran politik terbentuknya Negara Indonesia, salah satunya adalah tujuan Negara.

Alinea ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan,

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan,

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Isi makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 tujuan dan terbagi 2 yakni tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:¹³

1. Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu:
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yaitu:¹⁴

“Pembukaan alinea ke-empat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang di wariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman agamis, ekonomi ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular”

¹³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.160

¹⁴ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.158

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

Negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Pasal 24 ayat (1) menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan;

Pada Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara jelas diterangkan bahwa Indonesia sebagai Negara merdeka yang berdasarkan hukum menyatukan dukungan serta usahanya untuk mewujudkan keseimbangan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menyimak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, sangatlah penting untuk

mensejahterakan rakyat, oleh karena itu campur tangan Negara dalam mengatasi kesejahteraan rakyat di bidang Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, dan Budaya serta Pertahanan dan Keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan Negara tidak mungkin lagi dihindarkan. Dengan demikian dalam hal perlindungan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi pertahanan dan kesejahteraan tersebut, salah satunya dengan HKI.

Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Dari segi makna HKI menurut Erman dan Ridwan Khairandy adalah berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial.¹⁵

Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak WTO kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat WTO. Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat berbagai konvensi Internasional yaitu : *The Paris Convention for the Protection on Industrial Property, Bern Convention, Rome Convention, Washington Treaty, General Agreement Tariff and Trade/GATT*. Terdapat pula *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP'S)* sebagai salah satu bagian dari perjanjian multilateral.

¹⁵ Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, "Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum", *Modul Kuliah Pasca Sarjana Magister Hukum UII*, 1999, hlm. 20.

Trade Related Aspect of Intellectual Property Right's (TRIP'S) sebagai peraturan standar Internasional Perlindungan HKI mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mengatur hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan Internasional pada bidang Kekayaan Intelektual, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang “Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI bermacam-macam terdiri dari :¹⁶

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten
3. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Sistem Perlindungan dalam HKI di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yaitu:

1. Sistem Konsitutif, yaitu bahwa suatu pendaftaran merupakan suatu keharusan jadi,

¹⁶ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.2

hak atas suatu ciptaan atau temuan ada setelah adanya suatu pendaftaran.

Dalam sistem ini, menimbulkan kepastian hukum.

- 2 Sistem Deklaratif, yaitu bahwa suatu penemuan atau ciptaan pendaftarannya bukan merupakan suatu keharusan sehingga di daftarkan atau tidak tetap, mendapatkan perlindungan asal bisa membuktikan bahwa dialah sebagai penemu atau pencipta pertama. Dalam sistem ini hanya menimbulkan dugaan hukum.¹⁷

Merek merupakan dari HKI yang menembus segala batas. Dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar. Terutama bagi negara-negara yang sudah maju, antara lain Amerika Serikat yang menghendaki adanya perlindungan hukum terhadap HKI warga negaranya dari negara-negara lain, supaya arus teknologi penemuan hak cipta serta merek-merek mereka yang sudah terkenal di bidang perdagangan, yang telah mendapatkan *goodwill* secara seksama dengan pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain.¹⁸

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya baik berupa jasa atau barang dagangan lainnya. Jadi suatu fungsi merek adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan yang lain.

¹⁷ Rizky Ramadhan Hamsyah, *op.cit.* hlm. 15

¹⁸ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPS)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm, 5-6

¹⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005 hlm. 11

- b. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan akan kualitas produk tersebut.
- c. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
- d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjukkan pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar.

Merek menimbulkan hak eksklusif seperti diatur dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka Waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda

tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Hak eksklusif ini memberikan hak kepada Pemilik Merek sebagai satu-satunya pihak yang dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan. Cara memberikan ijin tersebut dengan cara memberikan lisensi kepada pihak lain seperti dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang merek yaitu :

“hak atas merek terdaftar dapat beralih atau di alihkan karena pewarisan, wasiat hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan”

Dengan pesatnya perkembang dunia perdagangan banyak sengketa-sengketa merek pada saat itu terutama antara pemilik merek dagang dengan pengusaha yang meniru produk tersebut, hal tersebut disebutkan karena terbukanya sistem ekonomi nasional, sehingga pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal untuk digunakan dan didaftar lebih dulu di Indonesia demi kepentingan usahanya.

Peranan HKI terhadap dalam bidang industri kreatif tidak hanya terbatas pada produk, melainkan juga jasa yang memungkinkan Indonesia membentangkan pengembangannya secara menyeluruh. Melalui HKI, Indonesia tetap dapat meningkatkan daya saing produk dan kualitasnya pada MEA ini.²⁰

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Peradilan umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu pelanggaran hukum. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya, yaitu hakim.

Pengadilan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan pengadilan umum. Sementara itu berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berbeda di

²⁰ aveline-agrippina.net/hki-fondasi-perjuangan-industri-kreatif-indonesia-dalam-mea-2015 diakses tanggal 5 juni 2016 pukul 13.47

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.

Sedangkan penyelesaian sengketa di luar peradilan berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan juga arbitrase.

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis,²¹ yaitu suatu tipe penelitian yang menggambarkan keadaan yang meliputi semua penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan serta gambaran dan uraian tentang masalah yang sedang dibahas yang terjadi sekarang ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif²², yaitu pendekatan atau penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan kepada data sekunder. Peneliti

²¹ S. Nasution dan Thomas, *Buku Penentuan Membuat Tesis, Skripsi, Desertasi, dan Makalah*, Jemmars, Bandung 1984, hlm. 20

²² Ronny Hanijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33

berusaha mengkaji dan menguji ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap merek dengan cara menghubungkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek serta data sekunder lainnya yaitu, buku-buku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dibagi dua yaitu Studi kepustakaan (*literature/documen*), dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk menari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok permasalahan sebagai data sekunder dengan cara menelaah buku-buku, dokumen, dan peraturan Perundang-Undangan tentang merek yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai pertandingan dan pengujian data primer, berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Merek dan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang di bahas, yakni mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Local Brand.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berhubungan langsung dengan

penelitian ini. Seperti buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Bahan hukum tresier, yaitu berasal dari artikel-artikel dan situs-situs internet yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dapat menunjang untuk memenuhi data sekunder yaitu, dengan mengadakan wawancara serta data-data yang diperlukan untuk mendukung data sekunder tersebut yaitu peneliti lakukan melalui wawancara dengan aparat maupun instansi terkait, seperti Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan Pemilik kuliner seblak instan mommy Indo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu terdiri dari;

- a. Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas oleh peneliti.
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Pengumpulan data ini

dilakukan melalui metode wawancara yang langsung dengan pemilik kuliner seblak instan mommy Indo.

5. Alat Pengumpulan Data

Sarana pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu hasil inventarisasi bahan-bahan hukum yakni bahan-bahan sekunder yang berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan bahan Perlindungan Hukum terhadap lokal brand kuliner seblak instan mommy indo dalam rangka masyarakat ekonomi asean, dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

b. Data Lapangan

Alat bantu pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat tulis dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun data primer kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan mencari hukum yang hidup di masyarakat, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Analisis yuridis kualitatif , yaitu penyusunan seluruh data yang ada secara sistematis, dikaji dan dianalisis secara menyeluruh dan komprehensif dengan analisis non statistik, bertitik tolak dari instrumen-

instrumen dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang dianalisis secara kualitatif.

Data tersebut dianalisis tidak ditelaah menggunakan unsur-unsur statistik tetapi menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum pelaku usaha kuliner seblak instan mommy Indo yang kemudian di tarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Untuk Mengambil data sekunder dan data lapangan, maka perlu dilakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu:

a. Keputsakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang beralamat di Jalanb Imam Bonjol Nomor 21 Bandung.

b. Lapangan

1. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual beralamatkan di Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung
2. Rumah Produksi Seblak Instan Mommy Indo yang beralamatkan di Jalan Komplek Pondok Cipta Mas B2 Nomor 29 Cimahi Selatan.